

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan.

1. Aspek hukum normatif Tindak pidana pencurian dengan senjata api di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia yang menetapkan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia yang harus dihormati dalam setiap proses hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana pencurian dan mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Ketentuan yang relevan dalam KUHP meliputi pasal-pasal tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman, atau pemakaian kekerasan, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dimana Undang-undang ini mengatur kepemilikan, peredaran, dan penggunaan senjata api di Indonesia. Pemilik senjata api ilegal dapat dikenai sanksi pidana, termasuk pemidanaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: Undang-undang ini mengatur prosedur hukum acara pidana, termasuk penuntutan, persidangan, dan putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana pencurian dengan senjata api, serta Putusan Pengadilan sebelumnya sebagai yurisprudensi, Putusan pengadilan merupakan sumber hukum yang memberikan pedoman tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus konkret. Putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana pencurian dengan senjata api dapat memberikan panduan tentang jenis pemidanaan yang diterapkan dalam situasi tertentu.
2. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan senjata api dapat dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang lebih luas. kaitan antara prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan dengan tujuan pemidanaan efek jera sebagai Salah satu tujuan pemidanaan adalah menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan

memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan senjata api. Dengan memberikan sanksi yang proporsional, pemidanaan dapat menciptakan efek jera yang dapat mencegah pelaku dan masyarakat lainnya untuk melakukan tindakan serupa di masa depan. Sehingga tidak perlu terjadi seperti pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 176/Pid.B/2020/PN Cbi Terdakwa pernah dihukum 3 kali, pada tahun 2012 dalam perkara pencurian sepeda motor yang ditangani Polsek Melinting dan divonis 1 tahun selanjutnya pada tahun 2016 dalam perkara Pencurian sepeda motor yang ditangani oleh Kepolisian Polsek Gunung Putri. Dan divonis 2 tahun dan pada tahun 2018 dalam perkara Pencurian sepeda motor yang ditangani Polda Metro Jaya dan di Vonis 1 tahun.

5.2. Saran.

1. Perlu dilakukan tinjauan dan pembaruan terhadap peraturan hukum yang mengatur pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan senjata api. Tinjauan ini dapat memastikan bahwa peraturan tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan sosial, teknologi, dan kebutuhan hukum. Pembaruan peraturan juga dapat membantu meningkatkan efektivitas pemidanaan dan keadilan dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana kepemilikan senjata api yang dirasa sudah lama.
2. Diharapkan para penegak hukum untuk lebih menjaga konsistensi dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian dengan senjata api. Hal ini melibatkan penanganan yang serupa terhadap kasus-kasus serupa, sehingga pemidanaan yang diberikan memiliki tingkat proporsionalitas yang konsisten. Ini akan memberikan kepastian hukum dan menunjukkan bahwa tindak pidana semacam ini tidak akan ditoleransi agar tercipta efek jera dikedepannya.